



PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL DAN AKUNTABILITAS TERHADAP TINGKAT KORUPSI (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah di Pulau Jawa)

Wildhan khoeron, Tri Jatmiko Wahyu Prabowo¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +6282135240978

ABSTRACT

This study aims to analyse partially and simultaneously the effect of fiscal decentralisation variables and various accountability indicators on the level of corruption in local governments in Java.

The research method uses multiple linear regression analysis with panel data. Data were collected from 115 local governments in Java during the period 2021-2023. Independent variables include fiscal decentralisation (measured by the value of Transfers to Regions and Village Funds/TKDD), LKPD (Local Government Financial Report) opinion, SAKIP (Government Agency Performance Accountability System) score, and EKPPD (Evaluation of Performance of Local Government Administration) score. The dependent variable is the level of corruption as measured by the SPI (Integrity Assessment Survey) score from the KPK.

The regression analysis results show that fiscal decentralisation and various accountability indicators (LKPD opinion, SAKIP score, and EKPPD score) partially and simultaneously have a significant influence on the indication of corruption. This finding indicates that these variables contribute significantly to determining the indication of corruption in local government. Thus, the results confirm the importance of improving local government accountability as one of the measures to suppress corrupt practices in the decentralisation process.

Keywords: fiscal decentralisation, accountability, indication of corruption, local government.

PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan Indonesia memasuki titik balik menyangkut relasi antara pemerintah pusat serta daerah sesudah reformasi tahun 1998. Perubahan fundamental ini tercermin lewat disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 terkait Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 terkait Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, lalu direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Produk hukum tersebut mengawali era desentralisasi di Indonesia yang membagikan kewenangan lebih ekstensif terhadap pemerintah daerah untuk menangani urusan pemerintahan serta keuangannya secara mandiri.

Pemerintah Indonesia mengimplementasikan desentralisasi fiskal dengan memberikan beragam sumber penerimaan kepada pemerintah daerah. Sejumlah sumber penerimaan tersebut mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, serta pendapatan lain-lain yang sah selaras terhadap ketentuan peraturan yang ada. Berdasarkan Nota Keuangan APBN 2023, pemerintah Indonesia sudah mengalokasikan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp814,7 triliun yang mencatat optimalisasi mencapai Rp15,6 triliun disandingkan pada outlook tahun anggaran 2022 (Kemenkeu RI, 2023). Peningkatan alokasi dana ini merupakan konsekuensi logis dari implementasi

¹ Corresponding author



desentralisasi fiskal yang memberi tanggung jawab lebih tinggi pada pemerintah daerah terkait penyelenggaraan pelayanan publik.

Kebijakan desentralisasi fiskal yang membagi kewenangan pada pemerintah daerah untuk mengurus anggaran serta pendapatan justru memicu peningkatan kasus korupsi di tingkat daerah. Statistik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sebanyak 854 instansi pemerintah daerah terlibat pada tindak pidana korupsi selama kurun waktu 2004-2024, yang terdiri atas 220 instansi pemerintah provinsi dan 634 instansi pemerintah kabupaten/kota (KPK RI, 2024). Indonesia Corruption Watch (ICW) melalui Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021 menegaskan terkait sektor anggaran desa dan sektor pendidikan ialah dua sektor yang paling rentan pada praktik korupsi di tingkat daerah (ICW, 2022). Data-data tersebut mengindikasikan terkait kebijakan desentralisasi fiskal tanpa diiringi dengan mekanisme akuntabilitas yang efektif bisa membuat alokasi anggaran yang tidak efisien serta membuka peluang bagi praktik korupsi.

Akuntabilitas merupakan prinsip fundamental pada tata kelola pemerintahan yang mewajibkan pemerintah untuk bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan tugas kepada masyarakat luas. Mengacu pada International Federation of Accountants (IFAC) dan Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA), tata kelola pemerintahan yang baik memerlukan implementasi transparansi, pelaporan yang akurat, serta sistem audit yang efektif sebagai komponen penting dalam mencapai tingkat akuntabilitas yang optimal (IFAC dan CIPFA, 2014). Shah (2007) menambahkan bahwa sistem akuntabilitas yang efektif harus mencakup mekanisme akuntabilitas horizontal (pengawasan antarlembaga publik yang setara), akuntabilitas vertikal (pertanggungjawaban kepada warga negara), serta akuntabilitas sosial (keterlibatan masyarakat sipil dalam pengawasan).

Di Indonesia, kerangka hukum untuk memperkuat akuntabilitas pada tata kelola pemerintahan sudah dikembangkan melalui peraturan perundang-undangan. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 menjadi instrumen penting untuk mendorong akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Indonesia. Namun, pengaplikasian akuntabilitas pada tingkat pemerintah daerah masih menghadapi kendala yang signifikan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), melalui Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2020, mengidentifikasi adanya 6.713 persoalan terkait kelemahan sistem pengendalian internal serta 6.702 persoalan ketidakpatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kerugian negara mencapai Rp1,79 triliun (BPK RI, 2020). Penelitian yang dilaksanakan Sofyani dan Akbar (2015) juga mempertegas bahwa pelaksanaan sistem akuntabilitas pada instansi pemerintah Indonesia masih berjalan sebatas aktivitas formalitas dan seremonial. Motivasi utama instansi pemerintah menerapkan sistem akuntabilitas lebih didorong oleh keinginan memenuhi kewajiban regulasi daripada komitmen yang sungguh-sungguh untuk mengoptimalkan kinerja pelayanan publik.

Fenomena eskalasi penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), yang tidak diimbangi dengan implementasi akuntabilitas yang optimal di tingkat daerah, telah berkontribusi terhadap meningkatnya kasus korupsi. Sejumlah penelitian menunjukkan temuan yang tidak konsisten mengenai hubungan terkait desentralisasi fiskal dan intensitas korupsi. Fisman dan Gatti (2002) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal dalam pengeluaran pemerintah berkorelasi negatif dengan intensitas korupsi, sementara Kuncoro (2006) menyimpulkan bahwa desentralisasi di Indonesia justru menyebabkan fragmentasi pola korupsi dan menciptakan lebih banyak aktor yang terlibat. Perbedaan hasil pada penelitian sebelumnya mengindikasikan adanya *research gap* yang penting untuk ditelusuri lebih lanjut.



Penelitian sebelumnya juga mengindikasikan adanya *evidence gap* terkait peran akuntabilitas dalam menekan korupsi. Secara teoritis akuntabilitas dianggap sebagai instrumen utama untuk meminimalkan peluang terjadinya korupsi, tetapi penerapan mekanisme akuntabilitas pada praktiknya tidak selalu optimal (Ahyaruddin dan Akbar, 2018). Adanya *evidence gap* menegaskan pentingnya mengevaluasi efektivitas nyata dari akuntabilitas, tidak hanya dari sisi struktur formal, tetapi juga dari sisi implementatif.

Penelitian ini memfokuskan studi pada wilayah geografis Pulau Jawa karena daerah-daerah di wilayah ini diberikan penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang relatif besar, tetapi tetap menghadapi tantangan serius dalam praktik korupsi. Pemilihan fokus geografis ini bertujuan untuk memperkuat konteks analisis dan menghasilkan temuan yang lebih relevan bagi perumusan kebijakan antikorupsi di tingkat pemerintah daerah.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Keagenan

Teori keagenan (*agency theory*) didefinisikan sebagai suatu dasar kerangka teoretis fundamental dalam memahami relasi kontraktual terhadap dua pihak, yakni satu pihak (prinsipal) melimpahkan kewenangan pengambilan keputusan kepada pihak lain (agen). Konsep keagenan pertama kali diperkenalkan secara komprehensif oleh Jensen dan Meckling (1976) yang memaknai relasi keagenan sebagai kontrak satu orang atau lebih (prinsipal) menyertakan orang lain (agen) untuk melaksanakan beberapa layanan terhadap nama mereka yang mencakup pelimpahan sejumlah kewenangan pengambilan keputusan pada agen.

Dalam ranah pemerintahan daerah, teori keagenan bisa diaplikasikan dengan melihat masyarakat sebagai prinsipal yang melimpahkan mandat pada pemerintah daerah selaku agen untuk menyelenggarakan layanan publik serta mengurus sumber daya daerah. Lane (2013) mengamati bahwa hubungan keagenan pada sektor publik condong lebih kompleks dibandingkan dengan sektor privat karena ada sejumlah lapisan prinsipal serta agen yang saling terkait.

Eisenhardt (1989) mengidentifikasi dua permasalahan utama dalam hubungan keagenan yang juga relevan dalam konteks pemerintahan daerah. Pertama, munculnya konflik tujuan antara prinsipal serta agen. Kedua, kesulitan bagi prinsipal untuk menginspeksi apa yang sebenarnya dijalankan oleh agen, yang dikenal sebagai masalah asimetri informasi. Permasalahan *moral hazard* merupakan konsekuensi lanjutan dari asimetri informasi, yaitu agen (pemerintah daerah) dapat bertindak untuk kepentingan diri sendiri dengan mengorbankan kepentingan prinsipal (masyarakat).

Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan bagian penting dari proses desentralisasi pemerintahan, yang mengalihkan tanggung jawab ke pemerintah daerah untuk mengurus keuangan secara mandiri. Oates (1999) mendefinisikan desentralisasi fiskal sebagai pengalihan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, termasuk kewenangan untuk mengendalikan pendapatan, belanja, dan anggaran. Tiebout (1956) menambahkan bahwa desentralisasi fiskal mampu mengoptimalkan efisiensi pelayanan publik sebab pemerintah daerah dapat menyelaraskan layanan terhadap keperluan masyarakat.

Indonesia mulai menerapkan desentralisasi fiskal secara menyeluruh setelah reformasi melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.



Desentralisasi fiskal di Indonesia memakai asas money follows function, yaitu transfer keuangan mengikuti penyaluran tanggung jawab antara pemerintah pusat serta daerah.

Desentralisasi fiskal, sebagai pilar utama reformasi administrasi publik, mengalihkan otoritas pengambilan keputusan keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah guna mengefisiensikan penyaluran sumber daya serta responsivitas terhadap kebutuhan lokal. Namun, implementasi desentralisasi fiskal yang tidak disertai dengan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang memadai bisa mengoptimalkan risiko korupsi serta penyalahgunaan dana publik (Arsallya et al., 2021).

Akuntabilitas

Akuntabilitas menjadi konsep sentral yang berkaitan erat dengan manajemen pemerintahan yang efektif. Romzek dan Dubnick (1987) mendefinisikan akuntabilitas sebagai hubungan yang mengharuskan individu atau lembaga untuk menjelaskan dan bertanggung jawab atas tindakan mereka kepada pihak yang memiliki legitimasi untuk menuntut pertanggungjawaban. Bovens (2007) memperluas pemahaman ini dengan menekankan adanya interaksi antara aktor dan forum, termasuk kewajiban menjelaskan perilaku, kemungkinan forum mengajukan pertanyaan, serta konsekuensi yang dapat timbul.

Akuntabilitas merupakan konsep multidimensional yang mencakup beragam aspek, termasuk akuntabilitas keuangan, akuntabilitas kinerja, serta akuntabilitas hukum. Akuntabilitas keuangan mengacu pada kewajiban untuk melaporkan serta mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik selaras terhadap peraturan dan standar akuntansi yang ada. Akuntabilitas kinerja mengacu pada kewajiban untuk menggapai target serta sasaran yang telah dicanangkan dan membagikan laporan terkait kinerja yang sudah dicapai.

Penelitian ini mengukur akuntabilitas pemerintah daerah melalui tiga indikator utama, yaitu Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari BPK, Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari KemenPANRB, dan Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) dari Kemendagri. Ketiga indikator tersebut mencerminkan berbagai dimensi akuntabilitas yang komprehensif dalam pengelolaan pemerintahan daerah.

Akuntabilitas berperan penting dalam pencegahan korupsi. Shah (2007) menyatakan bahwa mekanisme akuntabilitas yang efektif dapat membatasi diskresi dan mengurangi peluang penyalahgunaan wewenang. Klitgaard (1988) dalam modelnya ($C = M + D - A$) menjelaskan bahwa korupsi (C) meningkat seiring monopoli kekuasaan (M) dan diskresi (D) yang tinggi serta akuntabilitas (A) yang rendah.

Korupsi

Korupsi adalah praktik manipulatif kekuasaan publik untuk kemaslahatan diri sendiri. Klitgaard (2015) menjelaskan bahwa korupsi mengandung arti sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik demi keuntungan personal, yang biasanya terjadi dalam situasi yang melibatkan monopoli kekuasaan, adanya diskresi, serta lemahnya akuntabilitas. Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, korupsi mencakup praktik yang mengakibatkan kerugian keuangan negara serta memberikan keuntungan terhadap diri sendiri atau orang lain dengan menyalahi ketentuan hukum.

Desentralisasi setelah reformasi memicu perubahan pola korupsi, dari terpusat menjadi tersebar di tingkat daerah. Menurut Rinaldi et al. (2007), bentuk korupsi yang umum terjadi meliputi korupsi terkait pengadaan barang dan jasa, penyalahgunaan anggaran, penyuplai terhadap perizinan, manipulasi pajak dan retribusi daerah, serta korupsi terkait pengelolaan aset daerah. Statistik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)


mengungkapkan bahwa dari 2004 hingga 2024, 201 kepala daerah terjerat kasus korupsi dengan penyuapan dan korupsi pengadaan barang serta jasa sebagai modus utama (KPK RI, 2024).

Korupsi merupakan fenomena multidimensi yang berakar pada beragam faktor. Desentralisasi fiskal memiliki hubungan ambivalen dengan korupsi. Fisman dan Gatti (2002) mengungkapkan bahwa tingkat desentralisasi fiskal yang tinggi berkorelasi dengan rendahnya korupsi, berkat kontrol masyarakat yang lebih kuat. Sebaliknya, Prud'homme (1995) mengingatkan bahwa desentralisasi tanpa mekanisme pengawasan yang memadai justru meningkatkan risiko korupsi. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi korupsi antara lain kualitas institusi, faktor sosiokultural, dan faktor ekonomi.

Kerangka Pemikiran

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menelaah dampak parsial dan simultan dari desentralisasi fiskal serta akuntabilitas berkenaan dengan indikasi korupsi pada pemerintah daerah di Pulau Jawa. Kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1 Kerangka Pemikiran



Perumusan Hipotesis

Hubungan antara prinsipal dan agen bukan saja terjadi antara masyarakat serta pemerintah, tetapi juga dapat dijumpai dalam relasi terkait pemerintah pusat selaku prinsipal dan pemerintah daerah selaku agen. Relasi terkait pemerintah pusat serta pemerintah daerah pada konteks desentralisasi menciptakan asimetri informasi yang dapat membuka peluang penyalahgunaan kewenangan di tingkat daerah (Haribowo, 2019). Alfada (2019) menjumpai korelasi positif terkait desentralisasi fiskal dengan tingkat korupsi pada 33 provinsi di Indonesia. Maria *et al.* (2019) juga menjumpai terkait kenaikan transfer fiskal bisa mengoptimalkan probabilitas berlangsungnya korupsi. Berdasarkan uraian tersebut, diajukan hipotesis pertama:

H1: Desentralisasi Fiskal berdampak positif berkenaan dengan Indikasi Korupsi Pemerintah Daerah



Satu di antara indikator akuntabilitas yang penting pada tata kelola keuangan pemerintah daerah ialah opini audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Opini audit yang diungkapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencerminkan derajat kepatuhan terhadap standar akuntansi dan efektivitas pengelolaan keuangan publik. Menurut Perdana dan Prasetyo (2023), opini audit berdampak negatif signifikan berkenaan dengan intensitas korupsi. Panji dan Utomo (2023) juga menyebutkan bahwa pemerintah daerah yang menggapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lebih condong mempunyai intensitas korupsi yang lebih rendah. Dengan demikian, hipotesis kedua diajukan sebagai berikut:

H2: Opini LKPD berdampak negatif berkenaan dengan Indikasi Korupsi Pemerintah Daerah

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah juga tercermin dari kualitas pengaplikasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP adalah sistem yang dikembangkan untuk mengukur efektivitas serta efisiensi kinerja instansi pemerintah. Menurut Laporan Kinerja BPKP tahun 2023, peningkatan kualitas SAKIP berkorelasi dengan penurunan risiko korupsi (BPKP, 2024). Kondisi tersebut juga didukung oleh KPK yang megungkapkan bahwasanya indikator mitigasi korupsi lewat *Monitoring Center for Prevention* (MCP) sangat berkaitan dengan pelaksanaan akuntabilitas kinerja, termasuk implementasi SAKIP yang baik (KPK, 2025). Dengan demikian, hipotesis ketiga diajukan sebagai berikut:

H3: Nilai SAKIP berdampak negatif berkenaan dengan Indikasi Korupsi Pemerintah Daerah.

Pemerintah menerapkan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) untuk menelaah secara komprehensif berbagai aspek tata kelola pemerintahan daerah, termasuk perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Penilaian ini mencerminkan kualitas institusi pemerintah daerah dalam menjalankan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Putra dan Wendry (2023) menemukan adanya hubungan antara opini audit BPK dan hasil EKPPD, yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah dengan kinerja penyelenggaraan yang baik juga menunjukkan tingkat akuntabilitas keuangan yang tinggi. Selain itu, Dwi Puspita Sari *et al.* (2024) menyatakan bahwa penguatan evaluasi kinerja pemerintahan berkontribusi signifikan terhadap upaya pencegahan korupsi di tingkat daerah. Dengan demikian, hipotesis keempat diajukan sebagai berikut:

H4: Nilai EKPPD berdampak negatif berkenaan dengan Indikasi Korupsi Pemerintah Daerah.

Upaya pencegahan korupsi memerlukan pendekatan yang holistik dan terpadu. Desentralisasi fiskal melimpahkan tanggung jawab lebih luas terhadap pemerintah daerah untuk mengurus anggaran dan sumber daya. Namun, kewenangan ini harus diimbangi dengan sistem akuntabilitas yang kuat agar tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Anggono dan Haryanto (2024) mengungkapkan bahwa desentralisasi fiskal serta akuntabilitas kinerja berdampak terhadap indikasi korupsi. Berdasarkan temuan tersebut, hipotesis kelima diajukan sebagai berikut:

H5: Desentralisasi Fiskal dan Akuntabilitas secara simultan berdampak berkenaan dengan Indikasi Korupsi Pemerintah Daerah.



METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Penelitian ini menjadikan seluruh pemerintah daerah di Pulau Jawa sebagai populasi, termasuk diantaranya, yakni pemerintah provinsi, kabupaten, serta kota. Pulau Jawa terdiri dari enam provinsi dengan total 119 pemerintah daerah.

Penelitian ini menerapkan teknik *purposive sampling* dalam seleksi sampel yang terpenuhi oleh syarat-syarat tertentu.

1. Pemerintah daerah dalam lingkup geografis Pulau Jawa.
2. Pemerintah daerah dengan data lengkap terkait variabel penelitian dalam kurun waktu 2021-2023, meliputi:

- Data Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD);
- Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
- Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD); serta
- Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI).

Variabel dan Pengukurannya

Penelitian ini mengadopsi tiga macam variabel penelitian yaitu desentralisasi fiskal, akuntabilitas, serta indikasi korupsi. Akuntabilitas dalam penelitian ini diperiksakan melalui tiga indikator, yaitu: opini audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD).

Tabel 1 Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel	Pengukuran	Sumber Data
Variabel Independen		
Desentralisasi Fiskal	Logaritma natural terhadap alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah	Kementerian Keuangan
Akuntabilitas Publik		
Opini LKPD	Nilai kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah (skala 1 – 5)	BPK
Nilai SAKIP	Nilai evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah (skala 1 – 7)	KemenPANRB
Nilai EKPPD	Nilai kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah (skala 1 – 5)	Kemendagri
Variabel Dependen		
Tingkat Korupsi	Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI). Nilai SPI Maksimum - Nilai SPI + 1)	KPK

Model Penelitian

Model analisis yang diterapkan terhadap penelitian ini merupakan model regresi linear berganda (*multiple linear regression*). Model regresi linear berganda merupakan metode statistik yang diterapkan untuk menelaah keterkaitan satu variabel dependen terhadap sejumlah variabel independen. Persamaan regresi linear berganda yang dipakai pada penelitian ini disajikan pada model berikut.

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

di mana:

Y = Indikasi korupsi pemerintah daerah

β_0 = Konstanta (*intercept*)

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien regresi untuk setiap variabel bebas

X_1 = Desentralisasi fiskal (ln TKDD) pemerintah daerah



X_2 = Opini LKPD pemerintah daerah
 X_3 = Nilai SAKIP pemerintah daerah
 X_4 = Nilai EKPPD pemerintah daerah
 ϵ = Error term (residual)

Metode Analisis Data

Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini diawali dengan analisis statistik deskriptif untuk menampilkan representasi atau deskripsi mengenai sejumlah variabel pada penelitian yang diamati. Pengujian diteruskan dengan pengujian asumsi klasik yang mencakup: uji normalitas, linearitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Setelahnya, pengujian hipotesis dilakukan dengan uji F yang menganalisis dampak variabel bebas secara simultan, uji koefisien regresi (R^2), dan uji t untuk menganalisis dampak setiap variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Sampel Penelitian

Pemilihan sampel penelitian ditetapkan melalui metode *purposive sampling* dengan menerapkan kriteria tertentu untuk memastikan kualitas serta kelengkapan data yang diperlukan dalam analisis. Kriteria yang ditetapkan meliputi ketersediaan data lengkap untuk seluruh variabel penelitian, yaitu nilai Tingkat Kemandirian Daerah (TKDD) sebagai proksi desentralisasi fiskal, opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) sebagai proksi akuntabilitas, dan indikasi korupsi yang diukur melalui nilai Survei Persepsi Integritas (SPI).

Berdasarkan penerapan kriteria tersebut, sebanyak 115 pemerintah daerah memenuhi syarat untuk dijadikan sampel penelitian. Empat pemerintah daerah yang tidak memenuhi kriteria adalah Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Nganjuk karena data pada keempat daerah tersebut tidak lengkap selama periode observasi. Dengan periode waktu selama 3 tahun, total observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 345 sampel.

Tabel 2 Pemilihan Sampel Penelitian

Keterangan	Sampel
Total pemerintah daerah	119
Pemerintah daerah yang datanya tidak lengkap	(4) 115
Periode waktu	3
Total sampel	345

Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif sebagaimana terdapat pada table 3 menunjukkan karakteristik yang beragam dari setiap variabel penelitian.

Variabel desentralisasi fiskal (X_1) yang diukur melalui Tingkat Kemandirian Daerah menunjukkan variasi yang sangat besar antarpemerintah daerah. Nilai minimum sebesar Rp551,65 miliar dan nilai maksimum mencapai Rp25,08 triliun dengan rata-rata Rp2.237,33 triliun mengindikasikan adanya disparitas yang signifikan dalam kemampuan fiskal antarpemerintah daerah di Pulau Jawa.

Variabel opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (X_2) memperlihatkan kondisi yang relatif baik dengan rata-rata skor 4,83 dari skala 1-5, mengindikasikan bahwa sebagian besar pemerintah daerah telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian atau



mendekatinya. Variabel Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (X_3) menunjukkan rata-rata 4,61 dari skala 3-7, sedangkan variabel Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (X_4) menunjukkan rata-rata 3,1150 dari rentang 1,18-4,08.

Variabel dependen indikasi korupsi yang diukur melalui Survei Persepsi Integritas (Y) menunjukkan rata-rata skor 74,6048 dengan rentang 45,22-84,52. Dalam konteks SPI, skor yang lebih tinggi menggambarkan tingkat integritas yang lebih baik atau indikasi korupsi yang lebih rendah.

Tabel 3 Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	345	551.650.000.000	25.080.180.000.000	2.237.334.695.652,17	2.659.654.019.198,648
X2	345	3	5	4,83	0,456
X3	345	3	7	4,61	0,763
X4	345	1,18	4,08	3,1150	0,42657
Y	345	45,22	84,52	74,6048	4,94429

Uji Asumsi Klasik

a) Normalitas

Uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov menunjukkan data awal tidak berdistribusi normal ($\text{sig.} = 0,000$) sehingga dilakukan transformasi Box-Cox yang berhasil menormalkan data ($\text{sig.} = 0,200$). Hasil uji normalitas sesudah transformasi Lag memperlihatkan bahwasanya asumsi normalitas tetap terpenuhi ($\text{sig.} = 0,200$).

Tabel 4 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test				
		Unstandardized Residual	Unstandardized Residual	Unstandardized Residual
N		345	342	338
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	Std. Deviation	4,25179626	4,07287988	3,79832957
Most Extreme Differences	Absolute	0,074	0,034	0,033
	Positive	0,074	0,019	0,033
	Negative	-0,056	-0,034	-0,030
Test Statistic		0,056	0,034	0,033
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,000 ^c	0,200 ^{c,d}	0,200 ^{c,d}
		Data Mentah	Box-Cox	Lag

b) Linearitas

Uji linearitas menggunakan *Test for Linearity* dengan kriteria bahwa hubungan dianggap linear apabila tingkat signifikansi pada *Linearity* lebih kecil dari 0,05 atau tingkat signifikansi pada *Deviation from Linearity* lebih besar dari 0,05. Hasil pengujian linearitas menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki hubungan linear yang signifikan dengan variabel dependen, baik pada data hasil transformasi Box-Cox maupun pada data hasil transformasi Lag.



Tabel 5 Uji Linearitas

ANOVA Table			Sig.	Sig.
Y * X1	Between Groups	(Combined)	0,004	0,074
		Linearity	0,000	0,000
		Deviation from Linearity	0,039	0,082
Y * X2	Between Groups	(Combined)	0,000	0,000
		Linearity	0,000	0,000
		Deviation from Linearity	0,818	0,000
Y * X3	Between Groups	(Combined)	0,000	0,000
		Linearity	0,000	0,000
		Deviation from Linearity	0,263	0,597
Y * X4	Between Groups	(Combined)	0,673	0,639
		Linearity	0,003	0,120
		Deviation from Linearity	0,814	0,645
			Box-Cox	Lag

c) Multikolinearitas

Uji multikolinearitas menggunakan nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) dengan kriteria bahwa tidak terjadi multikolinearitas serius jika nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Hasil pengujian multikolinearitas menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai *Tolerance* dan VIF yang memenuhi kriteria, baik pada data hasil transformasi Box-Cox maupun pada data hasil transformasi Lag.

Tabel 6 Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a					
Model	Collinearity Statistics		Statistics	Collinearity Statistics	Statistics
	Tolerance	VIF	Tolerance	VIF	VIF
1	(Constant)				
	LAG_X1	0,915	1,093	0,909	1,100
	LAG_X2	0,942	1,062	0,943	1,060
	LAG_X3	0,896	1,116	0,899	1,113
	LAG_X4	0,916	1,091	0,901	1,109
		Box-Cox			Lag

d) Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas menggunakan Rank Spearman dengan kriteria bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05. Hasil pengujian heteroskedastisitas menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki tingkat signifikansi yang memenuhi kriteria, baik pada data hasil transformasi Box-Cox maupun pada data hasil transformasi Lag.

Tabel 7 Uji Heteroskedastisitas

Correlations			Unstandardized Residual	Unstandardized Residual
Spearman's rho	LAG_X1	Correlation Coefficient	-0,006	0,002
		Sig. (2-tailed)	0,913	0,964
		N	342	338
	LAG_X2	Correlation Coefficient	-0,002	0,049
		Sig. (2-tailed)	0,968	0,370
		N	342	338



			<i>Unstandardized Residual</i>	<i>Unstandardized Residual</i>
Spearman's rho	LAG_X3	<i>Correlation Coefficient</i>	0,018	0,037
		<i>Sig. (2-tailed)</i>	0,738	0,503
		N	342	338
	LAG_X4	<i>Correlation Coefficient</i>	0,021	0,033
		<i>Sig. (2-tailed)</i>	0,705	0,542
		N	342	338
	<i>Unstandardized Residual</i>	<i>Correlation Coefficient</i>	1,000	1,000
		<i>Sig. (2-tailed)</i>	.	.
		N	342	338
			Box-Cox	Lag

e) Autokorelasi

Uji autokorelasi menggunakan Runs Test dengan kriteria bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05. Data hasil transformasi Box-Cox menunjukkan bahwa data memiliki gejala autokorelasi pada residual model yang perlu diperbaiki ($\text{sig.} = 0,000$). Untuk mengatasi masalah autokorelasi, dilakukan koreksi menggunakan metode Cochrane-Orcutt, dengan mentransformasi data menggunakan lag operator. Data hasil transformasi Lag menunjukkan bahwa data tidak memiliki gejala autokorelasi pada residual model ($\text{sig.} = 0,231$).

Tabel 8 Uji Autokorelasi

Runs Test		
	<i>Unstandardized Residual</i>	<i>Unstandardized Residual</i>
<i>Test Value^a</i>	0,14197	0,15689
<i>Cases < Test Value</i>	171	169
<i>Cases >= Test Value</i>	171	169
<i>Total Cases</i>	342	338
<i>Number of Runs</i>	135	159
Z	-4,007	-1,198
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,000	0,231
	Box-Cox	Lag

Hasil Pengujian Hipotesis

a) Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) menunjukkan nilai 0,171, mengindikasikan bahwa 17,1% variasi dalam indikasi korupsi dapat dijelaskan oleh variasi dalam desentralisasi fiskal dan variabel-variabel akuntabilitas.

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,425 ^a	0,181	0,171	3,82107

b) Uji Signifikansi Individu (Uji t)

1) Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Indikasi Korupsi

Hasil uji t menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap indikasi korupsi ($\beta = 2,332$; $t = 4,889$; $\text{sig.} = 0,000$). Temuan ini mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu unit pada tingkat desentralisasi fiskal akan meningkatkan indikasi korupsi sebesar 2,332 unit.



2) Pengaruh Opini LKPD terhadap Indikasi Korupsi

Opini LKPD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indikasi korupsi ($\beta = -2,477$; $t = -2,918$; $sig. = 0,004$). Hasil ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit pada kualitas opini LKPD akan menurunkan indikasi korupsi sebesar 2,477 unit.

3) Pengaruh Nilai SAKIP terhadap Indikasi Korupsi

Nilai SAKIP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indikasi korupsi ($\beta = -2,588$; $t = -5,622$; $sig. = 0,000$). Temuan ini memperlihatkan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam nilai SAKIP akan menurunkan indikasi korupsi sebesar 2,588 unit.

4) Pengaruh Nilai EKPPD terhadap Indikasi Korupsi

Nilai EKPPD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indikasi korupsi ($\beta = -1,395$; $t = -2,723$; $sig. = 0,007$). Hasil ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam nilai EKPPD akan menurunkan indikasi korupsi sebesar 1,395 unit.

<i>Coefficients^a</i>					
Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
	B	<i>Std. Error</i>			
1	(Constant)	-17,520	9,404		-1,863
	LAG_X1	2,332	0,477	0,254	4,889
	LAG_X2	-2,477	0,849	-0,149	-2,918
	LAG_X3	-2,588	0,460	-0,294	-5,622
	LAG_X4	-1,395	0,512	-0,142	-2,723

c) Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F menunjukkan nilai F-statistik sebesar 18,359 dengan signifikansi 0,000, memperlihatkan bahwa model regresi layak dan variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

<i>ANOVA^a</i>					
Model	<i>Sum of Squares</i>	df	<i>Mean Square</i>	F	<i>Sig.</i>
1	Regression	1.072,221	4	268,055	18,359
	Residual	4.862,003	333	14,601	0,000 ^b
	Total	5.934,224	337		

Pembahasan

a) Desentralisasi Fiskal dan Indikasi Korupsi

Temuan penelitian yang menunjukkan pengaruh positif desentralisasi fiskal terhadap intensitas korupsi sejalan dengan perspektif pesimistik dalam literatur desentralisasi yang dikemukakan oleh Prud'homme (1995). Dalam konteks teori keagenan, desentralisasi fiskal menciptakan hubungan principal-agent yang lebih kompleks, di mana pemerintah pusat sebagai principal menghadapi kesulitan yang lebih besar dalam memonitor perilaku pemerintah daerah sebagai agent.

Hasil ini mendukung Alfada (2019) yang menunjukkan bahwa desentralisasi belanja maupun penerimaan pajak mendorong peningkatan kasus korupsi di tingkat pemerintah daerah. Faktor-faktor seperti rendahnya kapasitas sumber daya manusia, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, serta ketergantungan tinggi pada transfer antarpemerintah memperburuk efek negatif desentralisasi fiskal terhadap korupsi.



b) Peran Akuntabilitas dalam Mengurangi Korupsi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel akuntabilitas (opini LKPD, nilai SAKIP, dan nilai EKPPD) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indikasi korupsi. Dalam perspektif teori keagenan, mekanisme akuntabilitas berfungsi sebagai monitoring yang penting untuk mengurangi information asymmetry antara principal dan agent.

Opini LKPD sebagai bentuk audit eksternal menciptakan efek *deterrent* yang mencegah terjadinya korupsi, sejalan dengan temuan Liu dan Lin (2012) yang menunjukkan bahwa audit pemerintah yang berkualitas dapat secara signifikan mengurangi intensitas korupsi. SAKIP yang efektif mengurangi *discretion* yang berlebihan dan meningkatkan *accountability*, mendukung formula Klitgaard (1988): *Corruption = Monopoly + Discretion - Accountability*.

EKPPD sebagai instrumen evaluasi eksternal berfungsi sebagai *outcome-based monitoring mechanism* yang mengevaluasi *performance* berdasarkan hasil yang dicapai. Temuan ini sejalan dengan penelitian Dwi Puspita Sari et al. (2024) yang menegaskan bahwa penguatan sistem evaluasi kinerja pemerintahan daerah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan efektivitas pencegahan korupsi.

c) Interaksi Desentralisasi Fiskal dan Akuntabilitas

Hasil uji simultan menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal dan akuntabilitas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap indikasi korupsi pemerintah daerah. Temuan ini memberikan dukungan empiris terhadap argumen teoritis tentang pentingnya *interaction effect* antara desentralisasi dan akuntabilitas. Bardhan dan Mookherjee (2006) menekankan bahwa keberhasilan desentralisasi sangat bergantung pada kualitas institusi dan mekanisme akuntabilitas yang menyertainya. Dalam konteks penelitian ini, meskipun desentralisasi fiskal terbukti meningkatkan risiko korupsi, efek negatif tersebut dapat diminimalkan atau bahkan dinetralisir oleh mekanisme akuntabilitas yang efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa desentralisasi fiskal berdampak positif serta signifikan berkenaan dengan indikasi korupsi. Akuntabilitas secara konsisten berdampak negatif serta signifikan terkait indikasi korupsi. Desentralisasi fiskal serta akuntabilitas secara simultan berdampak signifikan terkait indikasi korupsi pemerintah daerah. Temuan ini memperlihatkan bahwasanya desentralisasi fiskal secara individual terbukti meningkatkan risiko korupsi, tetapi efek negatif tersebut dapat dimitigasi melalui penguatan sistem akuntabilitas.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal cakupan geografis yang terbatas pada wilayah Pulau Jawa dan rendahnya nilai *Adjusted R Square* yang mengindikasikan bahwasanya masih ada variasi yang belum bisa dijabarkan oleh model penelitian. Untuk penelitian mendatang, disarankan untuk memperluas cakupan geografis dengan memasukkan wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif terkait fenomena yang diteliti.

REFERENSI

- Aditia Inggit Perdana, & Tri Joko Prasetyo. (2023). Apakah Opini Audit, Pengendalian Internal, dan APBD Memengaruhi Tingkat Korupsi di Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(2), 74–89. <https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v1i2.266>
- Ahyaruddin, M., & Akbar, R. (2018). Indonesian Local Government's Accountability and Performance: The Isomorphism Institutional Perspective. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 19(1). <https://doi.org/10.18196/jai.190187>



- Alfada, A. (2019). Does Fiscal Decentralization Encourage Corruption in Local Governments? Evidence from Indonesia. *Journal of Risk and Financial Management*, 12(3), 118. <https://doi.org/10.3390/jrfm12030118>
- Anggono, G. T., & Haryanto. (2024). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Akuntabilitas, dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Terhadap Indikasi Korupsi di Pemerintah Daerah (Studi Empiris Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2022). *Diponegoro Journal of Accounting*, 13, 1–13. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/46109/31757>
- Arsallya, M. R., Azwardi, A., & Yusnaini, Y. (2021). Analysis of factors affecting capital expenditures and their implications on government financial performance provinces in Indonesia 2011-2019. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147- 4478), 10(5), 95–106. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v10i5.1195>
- Bardhan, P., & Mookherjee, D. (2006). Decentralisation and Accountability in Infrastructure Delivery in Developing Countries. *The Economic Journal*, 116(508), 101–127. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2006.01049.x>
- Bovens, M. (2007). Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x>
- BPK RI. (2020). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2020*. <https://www.bpk.go.id/ihps/2020/I>
- BPKP. (2024). *Laporan Kinerja BPKP Tahun 2023*. <https://www.bpkp.go.id/assets/laporanberkala/1/745/202406131139LAPKIN%20BPKP%202023%20TW4.pdf>
- Dwi Puspita Sari, Wahyudin Nor, & Abdul Kadir. (2024). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Capaian Kinerja Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia. *EKOma : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(1), 1808–1826. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i1.5979>
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. *The Academy of Management Review*, 14(1), 57. <https://doi.org/10.2307/258191>
- Fisman, R., & Gatti, R. (2002). Decentralization and corruption: evidence across countries. In *Journal of Public Economics* (Vol. 83). www.elsevier.com/locate/econbase
- Haribowo, K. (2019). Does Fiscal Decentralization in Indonesia have Asymmetrical Information?: Principal-Agent Model, Primal-Dual, and a Neural Network Analysis. *Eko-Regional Jurnal Pengembangan Ekonomi Wilayah*, 14(1). <https://doi.org/10.20884/1.erjpe.2019.14.1.1271>
- ICW. (2022). *Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021*. <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Laporan%20Tren%20Penindakan%20Kasus%20Korupsi%20Tahun%202021.pdf>
- IFAC, & CIPFA. (2014). *International Framework: Good Governance in the Public Sector*. International Federation of Accountants ; The Chartered Institute of Public Finance & Accountancy. <https://www.ifac.org/knowledge-gateway/professional-accountants-business-paib/publications/international-framework-good-governance-public-sector>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kemenkeu RI. (2023). *Nota Keuangan Beserta APBN Tahun Anggaran 2023*. <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/4d726514-8416-47db-ab51-49506bbcdaaa/Buku-II-Nota-Keuangan-APBN-2023.pdf?ext=.pdf>
- Clitgaard, R. (1988). *Controlling Corruption*. University of California Press.



- Klitgaard, R. (2015). *Addressing Corruption Together*. <https://scholar.cgu.edu/robert-klitgaard/wp-content/uploads/sites/22/2017/02/Addressing-corruption-together.pdf>
- KPK. (2025, March 5). *KPK Luncurkan Indikator MCP 2025 Untuk Perkuat Pencegahan Korupsi di Daerah*. Siaran Pers KPK. <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kpk-luncurkan-indikator-mcp-2025-untuk-perkuat-pencegahan-korupsi-di-daerah>
- KPK RI. (2024, December 31). *Penindakan - KPK*. Komisi Pemberantasan Korupsi. <https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/statistik/penindakan-2>
- Kuncoro, A. (2006). Riding Along a Bumpy Road: Indonesian Economy in an Emerging Democratic Era. *Source: ASEAN Economic Bulletin*, 23(1), 11–30. <https://doi.org/10.1355/ae23-lb>
- Lane, J.-E. (2013). The Principal-Agent Approach to Politics: Policy Implementation and Public Policy-Making. *Open Journal of Political Science*, 03(02), 85–89. <https://doi.org/10.4236/ojps.2013.32012>
- Liu, J., & Lin, B. (2012). Government auditing and corruption control: Evidence from China's provincial panel data. *China Journal of Accounting Research*, 5(2), 163–186. <https://doi.org/10.1016/j.cjar.2012.01.002>
- Maria, E., Halim, A., Suwardi, E., & Miharjo, S. (2019). Desentralisasi Fiskal dan Probabilitas Terjadinya Korupsi: Sebuah Bukti Empiris Dari Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 22(1), 1–22. <https://doi.org/10.24914/jeb.v22i1.2036>
- Oates, W. E. (1999). An Essay on Fiscal Federalism. *Journal of Economic Literature*, 37(3), 1120–1149. <https://doi.org/10.1257/jel.37.3.1120>
- Panji, I., & Utomo, D. C. (2023). Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2015-2020). *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(2), 1–9. <http://ejournals-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Prud'homme, R. (1995). The Dangers of Decentralization. In *The World Bank Research Observer* (Vol. 10, Issue 2). <https://documents1.worldbank.org/curated/en/602551468154155279/pdf/770740JRN0WBRO0Box0377291B00PUBLIC0.pdf>
- Putra, W. E., & Wendry, W. S. (2023). Korelasi Opini Audit BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia. *Jurnal Bisnis Digital (J-BisDig)*, 1(2), 61–74. <https://doi.org/10.52060/j-bisdig.v1i2.1724>
- Rinaldi, T., Purnomo, M., & Damayanti, D. (2007). *Memerangi Korupsi di Indonesia Yang Terdesentralisasi* (43641). <https://documents1.worldbank.org/curated/en/593731468040748249/pdf/43641WP0BAHAS1upton0LGCS01PUBLIC1.pdf>
- Romzek, B. S., & Dubnick, M. J. (1987). Accountability in the Public Sector: Lessons from the Challenger Tragedy. *Public Administration Review*, 47(3), 227. <https://doi.org/10.2307/975901>
- Shah, A. (2007). *Performance Accountability and Combating Corruption* (40524; Public Sector Governance and Accountability Series). <https://documents1.worldbank.org/curated/en/610501468142779530/pdf/405240Performa101OFFICIAL0USE0ONLY1.pdf>
- Sofyani, H., & Akbar, R. (2015). Hubungan karakteristik pegawai pemerintah daerah dan implementasi sistem pengukuran kinerja: Perspektif ismorfisma institusional. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 19(2), 153–173. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art6>
- Tiebout, C. M. (1956). A Pure Theory of Local Expenditures. *Journal of Political Economy*, 64(5), 416–424. <https://doi.org/10.1086/257839>